

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : EFRITA YANTI. SPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMAN 1 ASAM JUJUHAN

b. Alamat : JL. POROS JOR. LUBUK BA
PU NAG. ALAHAN NANTIGO

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : SUMATERA BARAT

f. Kabupaten/Kota : DHARMASRAYA

g. Kecamatan : ASAM JUJUHAN

h. Kelurahan : ALAHAN NANTIGO

i. Email : sman1-asamjujuhanya@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 189.1/366/KPTS-Bup/2016

b. Tanggal : 14 09 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 189.1/414/KPTS-DISDIKPOR/2016

d. Tanggal : 19 09 2016

Operator Dinas Pendidikan,

LINDAWATI, SE

Asam Jujuhan, 2016
SMAN 1 Kepala Sekolah,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
ASAM JUHANTA
YANTI - SPd
18030200212 2007

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ 366 /KPTS-BUP/2016**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu penambahan unit Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa Masyarakat Kenagarian Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam jujuhan sudah menyediakan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru SMAN 1 Asam Jujuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
 - 6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : 1. Sertifikat tanah hak pakai Nomor 03.18.10.02.1.01167 Tahun 2014 Surat Ukur Nomor 00745/2014 tanggal 24 Juni 2014 dengan luas 12.634 M2 yang terletak di Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

2. Surat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Nomor : 421.2/2092/Disdikpora-2016. Tanggal 01 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan yang berlokasi di Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

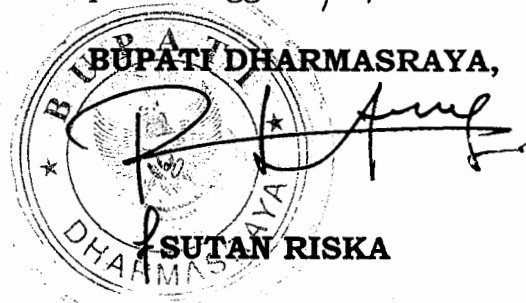
- a. menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
- b. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas (BAN-SMA) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.

KETIGA : Apabila Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tiumang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan dapat dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11/2/2016



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO : 189.1/ 414 /KPTS-DISDIKPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMA NEGERI 1 ASAM JUJUHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah ke Badan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Asam Jujuhan Nomor : 442.06/006/SMA-AJ/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMA N 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Asam Jujuhan Tahun 2016 -2020.

KEDUA : SMA Negeri 1 Asam Jujuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan sekolah harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Satuan pendidikan harus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala.
4. Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
5. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bahan kajian dan evaluasi.
6. Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

- KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 19 September 2016



Drs. PRIH HANDOKO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung